

IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN TIONGKOK MELALUI KEBIJAKAN *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT*

Abdul Faathir Al Mahfudz¹, Uni Wahyuni Sagena²✉

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: unisku@unmul.ac.id

Article history

Received 2024-01-15 | Accepted 2024-02-05 | Published 2024-05-25

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok untuk mengurangi dominasi dolar dalam proses perdagangan melalui kebijakan Mata Uang Lokal dengan menggunakan kepentingan nasional dan implementasinya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok telah dilakukan dengan menggunakan beberapa proses, antara lain tujuan kebijakan, output kebijakan, implementasi, kelompok sasaran dan manfaat serta implementasi Local Currency Settlement untuk Indonesia dan Tiongkok.

Kata kunci: Implementasi Penyelesaian Mata Uang Lokal; Indonesia; Cina; Kepentingan Nasional

IMPLEMENTATION OF BILATERAL COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND CHINA THROUGH *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT POLICY*

Abstract

This research aims to find out and describe the implementation carried out by Indonesia and Tiongkok to reduce the dominance of the dolar in the trading process through the Local Currency policy using the national interest teory and implementation. The type of data used is secondary data with data collection techniques through literature study. This research uses qualitative data analysis techniques. The results of this show that the implementation of cooperation between Indonesia and Tiongkok has been carried out using several processes, including policy objectives, policy output, implementation, target groups and benefits as well as implementation of Local Currency Settlement for Indonesia and Tiongkok.

Keywords: Implementation Local Currency Settlement; Indonesia; China; National Interest

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Abdul Faathir Al Mahfudz, Uni Wahyuni Sagena

1. PENDAHULUAN

Local Currency Settlement (LCS) adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, dimana penyelesaian transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing (Kurnia, 2023). Negara Indonesia melalui Bank Indonesia menunjuk suatu wadah yaitu *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) yang sudah memenuhi syarat untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS. Adanya ACCD memudahkan dalam proses membuka rekening mata uang negara mitra di negara masing-masing, membuat para pengusaha dapat memulai transaksi LCS ini dengan mudah bersama mitra dagang mereka. Pada 6 September 2021, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBoC) secara resmi meluncurkan kerjasama untuk penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Kerangka kerjasama ini mencakup penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung dan pelonggaran beberapa aturan transaksi valas antara Rupiah dan Yuan. Kerjasama ini didasarkan pada Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBC, Yi Gang, pada 30 September 2020 (KBRI Beijing, 2021).

Kerjasama ini adalah bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas, terutama dalam transaksi perdagangan dan investasi. Diharapkan dengan meningkatnya penggunaan LCS, Rupiah menjadi lebih stabil karena ketergantungan pada mata uang asing tertentu dapat berkurang. Penggunaan LCS memberikan keuntungan langsung bagi entitas ekonomi, seperti biaya konversi mata uang yang lebih efisien, alternatif pertukaran mata uang lokal dan pembiayaan investasi, instrumen untuk melindungi nilai dalam mata uang lokal, serta diversifikasi mata uang yang digunakan untuk transaksi internasional. Untuk mendorong penggunaan sistem LCS dengan Rupiah dan Yuan, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) telah menyetujui beberapa bank di masing-masing negara untuk berperan sebagai ACCD. Bank yang ditunjuk sebagai ACCD adalah yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dalam Rupiah dan Yuan sesuai dengan sistem kerjasama LCS yang telah disepakati. Kriteria bank tersebut meliputi kesehatan dan ketahanan yang baik, pengalaman dalam memfasilitasi investasi untuk operasional komersial, kemampuan menyediakan berbagai layanan keuangan, serta hubungan kerja sama yang baik dengan perbankan di negara mitra. (Dept. Komunikasi, 2021).

Transaksi yang termasuk dalam *framework* LCS yaitu, seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Tiongkok dengan negara mitra. Yang kedua semua transaksi pendapatan utama, termasuk transaksi penerimaan dan pembayaran upah tenaga kerja dan pendapatan investasi. Ketiga semua transaksi pendapatan sekunder, termasuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah, penerimaan dan pengeluaran sektor lain, termasuk pengiriman uang dan transaksi serupa lainnya. Namun tidak termasuk hibah, hadiah dan sumbangan, keempat ada jumlah minimum investasi antara klien LCS Indonesia dan Klien negara mitra 10% ekuitas, yang kelima pinjaman antar perusahaan dalam satu grup.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar dan faktor penentu utama yang

memandu kepada pengambil keputusan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau meliputi perlindungan identitas material, dalam arti mampu menjaga keutuhan wilayah seseorang, diikuti dengan perlindungan identitas politik, yaitu kemampuan mempertahankan rezim ekonomi dan politik seseorang, dan terakhir, khususnya perlindungan kebudayaan, mampu melestarikan linguistik dan sejarahnya. Bagi Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional secara logis mencakup makna berbagai objek, kekuasaan, dan kepentingan sebagai sarana dan tujuan tindakan politik internasional, serta konsep dan latar belakang budaya tersebut.

Tercapainya kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, yang relatif setara bagi negara atau bangsa mana pun, misalnya dalam hal keamanan meliputi kelangsungan hidup dan perlindungan warga negaranya sendiri atau kepentingan untuk memiliki dan mengatur wilayah sendiri serta kesejahteraan, yang menjadi landasan dalam merumuskan atau mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara. Konsep kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson Kepentingan nasional merupakan alat yang tersedia bagi suatu negara untuk melaksanakan kebijakan internasionalnya. Thomas W. Robinson mengklasifikasikan kepentingan nasional suatu negara menjadi beberapa unsur, antara lain: Kepentingan primer, yaitu kepentingan nasional yang berupaya melindungi identitas material, politik, dan budayanya.

dari campur tangan asing. Manfaat utama ini tidak dapat dikompromikan atau ditukar. Semua negara mempunyai kepentingan nasional yang harus melindungi mereka dengan segala cara. Kepentingan sekunder merupakan upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan cara melindungi pihak-pihak di luar negara dan memberikan kontribusi kepada negara. Mereka adalah warga negaranya di luar negeri dan diplomat dari negara yang menjaga kekebalan yang dimiliki diplomat dengan baik.

Teori Implementasi

Implementasi dalam KBI merupakan kata yang memiliki arti pelaksanaan; penerapan; melaksanakan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan suatu pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu dari beberapa tahapan pengembangan kebijakan yaitu identifikasi, implementasi dan evaluasi. Setelah suatu program dikembangkan, langkah selanjutnya dalam proses pengembangan kebijakan adalah tahapan implementasi. Lebih lanjut, Freeman dan Sheerwood membagi tahapan proses pengembangan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program dan evaluasi.

Penjelasan implementasi yang lebih rinci juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, dimana Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, secara eksplisit menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Presman dan Wildavsky menjelaskan hal yang

sama, dimana implementasi dimaknai dengan kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*) dan penampaian hasil yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan, yang ditafsirkan dengan kata kunci (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan. Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih, implementasi pada hakikatnya adalah kegiatan untuk pendistribusian hasil kebijakan (*to delivery output*) yang dilakukan oleh pelaksana di antara kelompok sasaran dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan muncul ketika hasil kebijakan diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga hasil kebijakan dapat terwujud dalam jangka panjang. Proses implementasi dimulai dengan disahkannya suatu kebijakan.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan teknik analisis data kualitatif yang menghubungkan data satu dengan data lainnya dalam mengolah informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah *library research* yaitu berupa penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa: jurnal, buku, website, dokumen dan sumber-sumber lainnya yang relevan serta berhubungan dalam penulisan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kerjasama Bilateral Indonesia dan Tiongkok melalui Kebijakan Local Currency Settlement

Local Currency Settlement (LCS)

Local Currency Settlement (LCS) adalah suatu bentuk transaksi perdagangan bilateral yang menggunakan mata uang lokal masing-masing negara secara langsung, tanpa melibatkan Dolar AS sebagai mata uang internasional. Tujuan utama dari kerjasama LCS adalah untuk menjaga nilai tukar Rupiah dengan mengurangi ketergantungan pada Dolar AS dan menggantinya dengan mata uang lokal sebagai instrumen transaksi (Bank Indonesia, 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/12/PBI/2020 mengenai penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (Local Currency Settlement), untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah, diperlukan upaya untuk mengurangi risiko fluktuasi. Salah satu caranya adalah dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dengan negara lain. Sektor perdagangan menjadi fokus kerjasama negara Indonesia dan Tiongkok dalam penerapan LCS. Berikut merupakan tabel perdagangan Indonesia – Tiongkok dalam miliar dolar pada tahun 2010 hingga 2017.

Dimana dalam neraca perdagangan tersebut sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 memperlihatkan adanya peningkatan dan penurunan neraca perdagangan yang dilihat dari data Ekspor dan Impor perdagangan Indonesia dan Tiongkok dalam Miliar USD. Untuk mewujudkan penggunaan mata uang lokal dalam seluruh transaksi perdagangan, sehingga dibentuklah sistem LCS untuk memudahkan para pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan mata uang lokal seiring dengan meningkatnya jumlah perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara mitra.

Hal ini memicu penggunaan mata uang lokal akan lebih masif digunakan seiring dengan meningkatnya jumlah perdagangan dan investasi yang terjadi antara Indonesia dengan negara mitra. Dalam perdagangan Internasional, mata uang yang disepakati digunakan untuk bertransaksi. Perubahan nilai mata uang sangat penting dalam situasi ini. Karena pengaruh nilai mata uang tidak hanya penting bagi perekonomian sebuah negara, perubahan nilai tukar juga mempengaruhi volume ekspor dan impor dalam perdagangan internasional.

Perdagangan internasional biasanya menggunakan mata uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan perubahan nilai mata uang tersebut dapat mempengaruhi barang dan jasa yang ditawarkan. Dolar AS umumnya digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Karena dolar AS merupakan mata uang yang stabil dan solusi bagi negara-negara dengan sejarah panjang kebijakan moneter dan nilai tukar. (Berg & Borensztein, 2000).

Dalam kerjasama *Local Currency Settlement* (LCS), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari masing-masing negara yang menjalin kerjasama yaitu:

Transaksi antar negara akan lebih efisien karena tidak perlu lagi mengkonversi ke mata uang Dolar;

Menjalinkan tersedianya alternatif pembayaran ekspor dan impor dalam mata uang lokal;

Tersedianya alternatif instrumen hedging mata uang lokal;

Meningkatkan penggunaan mata uang lokal dan mengurangi tekanan terhadap mata uang lokal; dan

Mendorong pengembangan pasar mata uang valas non dollar AS di regional.

Implementasi Kerjasama Indonesia - Tiongkok Melalui Penerapan *Local Currency Settlement* (LCS)

Implementasi kerjasama bilateral yang dilaksanakan oleh negara Indonesia dan Tiongkok dalam menerapkan kebijakan *Local Currency Settlement* menurut Edi Suharto terdiri dari empat bagian, yaitu Tujuan Kebijakan, Keluaran kebijakan, Implementer dan Kelompok Sasaran serta *Outcomes*.

Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan kerjasama Indonesia-Tiongkok pada awalnya adalah untuk membantu ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dimana perekonomian dunia turut mengalami penurunan pendapatan imbas dari adanya pandemi.

Hubungan ekonomi negara Indonesia dan Tiongkok pada periode kolonialisasi mengalami pasang surut, hingga masing-masing negara meraih kemerdekaannya dan berupaya untuk membangun kembali ekonomi mereka serta meningkatkan hubungan kerjasama bilateral. Negara Indonesia mulai melihat Tiongkok sebagai mitra perdagangan dan investasi yang potensial. Namun disisi lain Tiongkok juga melihat negara Indonesia sebagai salah satu negara potensial di wilayah ASEAN dalam menjalankan bisnis perdagangannya, didukung dengan letak geografis Indonesia yang strategis (James, 2023).

Pada kawasan ASEAN, AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) berkembang sebagai bentuk kerja sama yang bertujuan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dengan program penurunan tarif regional yang komprehensif. Dengan diberlakukannya

perdagangan bebas, ASEAN mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu yang juga berdampak pada Indonesia. Pada awalnya perdagangan ini hanya perdagangan ini hanya diterapkan di kawasan ASEAN, namun berkembang dan meluas hingga berlaku di beberapa negara di luar kawasan ASEAN, seperti kawasan Asia Timur, termasuk Tiongkok yang selama ini menjadi fokus perhatian negara-negara ASEAN (Arisa, 2013). Berikut merupakan tabel mitra dagang ekspor impor negara Indonesia tahun 2017.

Keluaran Kebijakan

Awal dari LCS mulai digunakan oleh negara Indonesia Malaysia dan Thailand. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kevin Wu) bahwa hubungan baik antara Tiongkok dan Indonesia perlu ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan penghubung perdagangan secara rutin, salah satunya dengan menggelar acara yang dapat mempertemukan pengusaha dari kedua negara (Raynard Kristian, 2023). Dominasi US Dollar adalah mata uang terbaik yang dipakai saat itu, karena pada masa tersebut mata uang memiliki risiko rendah untuk dimiliki, biaya transaksi yang rendah dan adanya potensi investasi dari mata uang itu sendiri (Susangkam, 2020).

Melihat potensi besar dalam meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, maka pada tanggal 30 September 2020 negara Indonesia dan Tiongkok melakukan penandatanganan kerjasama terkait dengan LCS yang dibuktikan dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*). Dimana MoU ini menetapkan kerangka kerja bagi penggunaan Rupiah dan Yuan dalam transaksi perdagangan dan investasi. Penandatanganan MoU ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan melalui pengurangan risiko fluktuasi nilai tukar dan biaya konversi mata uang. Berikut merupakan bentuk transaksi persyaratan dan mekanisme pelaksanaan *Local Currency Settlement*:

Bentuk Transaksi Keuangan dan Pembiayaan Dana LCS

LCS mencakup berbagai bentuk transaksi keuangan dan pembiayaan yang melibatkan penggunaan mata uang lokal Rupiah untuk Indonesia dan Yuan untuk Tiongkok) dalam perdagangan bilateral. Beberapa bentuk transaksi keuangan dan pembiayaan dalam skema LCS meliputi:

Transaksi perdagangan barang dan jasa, antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok menggunakan Rupiah dan Yuan. Dimana Eksportir menerima pembayaran dalam mata uang lokalnya, sementara importir melakukan pembayaran dalam mata uang lokalnya;

Pembiayaan Perdagangan, pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk mendukung kegiatan ekspor dan Impor seperti *letter of credit* (LoC) dan *Trade financing* dalam mata uang lokal; dan

Transaksi Investasi, investasi langsung dari investor Indonesia di Tiongkok atau sebaliknya dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing.

Syarat bergabung dalam kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS)

Untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kebijakan *local currency settlement* antara Indonesia dan Tiongkok, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk bank perusahaan dan pelaku pasar lainnya

Bank-bank yang ingin berpartisipasi dalam LCS harus mendapatkan perizinan dan persetujuan dari bank sentral masing-masing negara, yaitu bank Indonesia (BI) untuk Indonesia dan *People's Bank of China* (PBoC) untuk Tiongkok.

Bank harus memiliki kepatuhan regulasi yang ditetapkan oleh bank sentral terkait dengan pelaksanaan transaksi LCS, termasuk regulasi mengenai manajemen resiko valuta asing, pelaporan transaksi dan anti pencucian uang.

Bank harus memiliki infrastruktur teknologi yang dapat mendukung transaksi LCS, termasuk sistem pembayaran yang aman dan efisien.

Selanjutnya perusahaan yang ingin menggunakan skema LCS harus mendaftarkan dan diverifikasi oleh bank yang berpartisipasi.

Perusahaan harus menyediakan dokumentasi yang lengkap dan akurat terkait transaksi perdagangan, termasuk kotrak dagang, faktur, dan dokumen pendukung lainnya.

Perusahaan harus memenuhi semua regulasi perpajakan dan perdagangan yang berlaku di negara masing-masing, termasuk pelaporan transaksi LCS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Penerapan Local Currency Settlement

Indonesia telah menjalin kerja sama Local Currency Settlement (LCS) dengan empat negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok. Mekanisme ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/12/PBI/2020 mengenai penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang lokal, yang menetapkan bank-bank yang memenuhi syarat sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD).

Bank ACCD memiliki empat jenis rekening yang masing-masing mempunyai peranan tersendiri, yaitu:

Rekening Special Purpose Non-Residen Account Rupiah atau rekening khusus rupiah bukan penduduk atau disebut sebagai SNA Rupiah merupakan rekening khusus milik Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) negara mitra, dibuka pada bank ACCD di Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS.

Rekening Sub-Special Purpose Non-Resident Account Rupiah atau Rekening khusus non-penduduk atau biasa disebut Sub-SNA Rupiah merupakan rekening tujuan khusus yang dikelola oleh importir dan eksportir di negara mitra dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) negara mitra untuk mendukung pelaksanaan *Local Currency Settlement*.

Rekening Special Purpose Non-Resident Account Mata uang negara mitra atau Rekening tujuan khusus untuk rekening mata uang negara mitra bukan penduduk atau disebut SNA Mitra merupakan rekening khusus yang disimpan untuk tujuan LCS oleh bank yang ditunjuk sebagai *Bank Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD).

Rekening Sub-Special Purpose Non-Resident Account Mata uang negara mitra atau Rekening khusus Non-Residen dalam mata uang negara mitra yang selanjutnya disebut sebagai "Sub-SNA Mitra" adalah rekening khusus importir dan eksportir Indonesia dalam mata uang negara mitra yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk keperluan pelaksanaan LCS. Keempat rekening tersebut merupakan elemen penting dalam memfasilitasi arus perdagangan bilateral antar negara yang mata uangnya digunakan pada kuotasi langsung. Kuotasi langsung merupakan proses pembelian suatu mata uang secara langsung tanpa perantara Dolar AS. Investasi langsung juga dapat dilakukan melalui rekening ini oleh otoritas perbankan ACCD

dan operator ekonomi yang melakukan transaksi perdagangan melalui LCS dan memiliki rekening ACCD (Rani, 2021).

Implementasi

Dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal di negara Indonesia dan Tiongkok, Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan kerangka kerjasama *Local Currency Settlement*. Dimana hal ini dilakukan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah penanaman modal yang dilakukan oleh swasta luar negeri atau dapat dikatakan penanaman modal dari suatu negara lain atas nama pemerintah pemilik modal. Lebih jelasnya investasi asing langsung adalah investasi pada faktor produksi atau aset untuk melakukan suatu usaha. Melalui penerapan LCS sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan memperlancar perdagangan dan investasi antara kedua negara, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berikut merupakan grafik ekspor perdagangan sepuluh negara.

Bank Indonesia (BI)

Sebagai inisiator kebijakan LCS, berperan sebagai pengawas utama implementasi skema di Indonesia. BI bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi, memantau pelaksanaan dan memastikan bahwa mekanisme LCS berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu BI juga berperan sebagai koordinator kebijakan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lain serta pemerintah untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan manfaat dari LCS.

People's Bank of China (PBoC)

PBoC adalah partner utama dalam kerjasama LCS ini. Sebagai bank sentral Tiongkok, PBoC berperan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan Yuan dalam transaksi bilateral Indonesia. PBOC juga memastikan stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar Yuan, yang menjadi salah satu faktor keberhasilan LCS.

Manfaat dan Tantangan Pelaksanaa LCS bagi Indonesia -Tiongkok

LCS membawa sejumlah manfaat bagi Indonesia dan Tiongkok, baik dari perspektif ekonomi maupun stabilitas keuangan. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

Pengurangan Resiko Nilai Tukar (Stabilitas Moneter dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, perusahaan dapat mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar yang sering terjadi ketika menggunakan uang asing seperti dolar AS

Peningkatan Efisiensi Transaksi: Proses pembayaran yang sah dan cepat serta mengurangi biaya konversi mata uang dan biaya transfer antar bank, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya operasional.

Diversifikasi Cadangan Devisa yang lebih seimbang: dimana penggunaan Yuan dan Rupiah dalam transaksi perdagangan dapat membantu kedua negara dalam mendiversifikasikan cadangan devisa mereka, mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat upaya internasionalisasi Rupiah dan Yuan.

Peningkatan Volume Perdagangan: dengan melakukan promosi perdagangan bilateral yang dapat memudahkan transaksi dalam mata uang lokal Yuan dan Rupiah, mempermudah aliran investasi bilateral dengan menyediakan mekanisme pembayaran yang lebih stabil dan efisien.

Adapun tantangan dalam pelaksanaa LCS bagi Indonesia-Tiongkok, diantaranya:
Kendala Infrastruktur dan Teknologi: tidak semua bank siap untuk berpartisipasi dalam skema LCS baik dari segi teknologi maupun regulasi internal.
Regulasi dan kepatuhan: Kepatuhan AML/CFT dalam penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme harus diintegrasikan dalam pelaksanaan LCS untuk mencegah aktivitas illegal
Kesadaran dan penerimaan pasar: Pelaku bisnis memerlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut mengenai manfaat dan mekanisme LCS. Karena jika kesadaran dan penerimaan yang rendah dapat menghambat sopdi skema ini. Kemudian perubahan kebiasaan pelaku bisnis yang sudah terbiasa menggunakan dolar AS mungkin akan membutuhkan waktu untuk beralih ke penggunaan Rupiah dan Yuan dalam transaksi mereka.
Fluktuasi dan Likuiditas meskipun mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar terhadap dolar AS, pelaksanaan LCS tetap harus mengelola resiko fluktuasi nilai tukar antara rupiah dan Yuan.

4. KESIMPULAN

Dilaksanakannya kebijakan *Local Currency Settlement* merupakan salah satu bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan negara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan terwujudnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam menghadapi dominasi US Dollar. Negara Indonesia sudah menerapkan kebijakan *Local Currency Settlement* ini tidak hanya pada negara Tiongkok, tetapi juga kepada beberapa negara kawasan, seperti Malaysia, Thailand dan Jepang. Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 2017 akan tetapi untuk implementasi di negara Tiongkok dilaksanakan sejak tahun 2021.

Penerapan *Local Currency Settlement* negara Indonesia dan Tiongkok dilatarbelakangi oleh kesamaan kepentingan nasional untuk mengurangi dominasi USD dalam transaksi perdagangan internasional. Implementasi yang dilaksanakan yaitu dengan tujuan adanya peraturan, dikeluarkannya aturan, implementasi, kelompok sasaran dan output. Dimana dari hasil output ditemukan bahwa kebijakan yang dikeluarkan perlu untuk diperbaharui lagi agar dapat digunakan dalam durasi waktu yang lama dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Dwi Rasdiyant dan Suyeno, Jurnal Aplikasi Administrasi Vol. 25 No.1 Mei 2022. Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-Tiongkok. Tersedia di <https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/131/113> Armi Rayanti Amir, Jurnal Hubungan Internasional http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18720/2/E061181020_skripsi_bab%201-2.pdf
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama. 2018. *"Perdagangan Internasional-Konsep dan Aplikasi"*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Iva Rachmawati. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Kansius.
- John T. Rourke. 1991. *"Internasional Politics on the World Stage"*. United State of

Implementasi Kerjasama Bilateral Indonesia dan Tiongkok melalui Kebijakan Local
Currency Settlement

America: The Dushkin Publishing Group, Inc.

Mario Rizki, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 9: Edisi II Juli_Desember 2022.

Kerjasama Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui Local
Currency Settlement (LCS). Tersedia di

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/32968/31707>

Sudiantini Dian. 2022. *"Diktat Bahan Ajar Bisnis Internasional"*. Purwokerto: CV.
Pena Persada.